

## ABSTRAK

Akta kelahiran anak sebagai bukti sah atas status dan peristiwa kelahiran seseorang serta agar terpenuhinya hak keperdataan yang dapat didapatkan dari kedua orang tuanya. Maraknya perkawinan yang tidak dicatatkan di Kabupaten Cirebon menimbulkan banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran karena terkendala dengan tidakpunyaan buku nikah atau kutipan akta perkawinan orang tuanya. Pergeseran penerbitan mengenai akta kelahiran menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dapat menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri sebagai pengganti buku nikah ataupun kutipan akta perkawinan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi penggunaan SPTJM di Disdukcapil Kabupaten Cirebon dalam mengatasi kendala dalam penerbitan akta kelahiran anak yang tidak tercatat dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak keperdataan anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penggunaan SPTJM dalam mengatasi kendala dalam penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat telah diterapkan di Disdukcapil Kabupaten Cirebon namun penerapannya belum maksimal karena terdapat penurunan terhadap penerbitan akta kelahiran anak serta kendala yang dihadapi oleh pemohon dan juga Disdukcapil dalam menerbitkan akta kelahiran yaitu ketidakjujuran pemohon, sarana dan prasana yang kurang memadai, tidak ramahnya pelayanan yang diberikan dan upaya yang bisa dilakukan melakukan sosialisasi dan meningkatkan sarana dan prasana. Keabsahan dalam menerbitkan akta kelahiran menggunakan SPTJM dianggap tidak sah karena bertentangan dengan peraturan lainnya dan hanya menimbulkan hak secara administrasi bukan hak keperdataan. Kendala dalam pemenuhan hak keperdataan anak terdapat kendala dalam ekonomi walaupun tinggal dalam satu atap, ayah tidak dapat memberikan hak keperdataan bagi anaknya dan juga status perkawinan kedua orang tuanya yang membuat ayah tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak keperdataan anaknya. Rekomendasi untuk Disdukcapil Kabupaten Cirebon melakukan sosialisasi secara rutin mengenai pentingnya akta kelahiran bagi anak diiringi dengan penekanan harus dilaksanakan itsbat nikah dan pengajuan asal-usul anak serta peningkatan lapangan kerja sebagai program pemerintah daerah agar anak dapat terpenuhi hak keperdataan dari ayahnya.

**Kata Kunci:** *Perkawinan Tidak Tercatat; Implementasi; Hak Keperdataan Anak; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).*